



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322 Telepon (0291) 438818 Faksimile 441613
Email : akademik@iainkudus.ac.id ; Website : www.iainkudus.ac.id

PENGUMUMAN Nomor : B-2085/In.37/R1/PK.03.02/05/2023 TENTANG UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullah

Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa IAIN Kudus, berdasarkan SK Rektor IAIN Kudus Nomor 626 Tahun 2022 tentang Perubahan Pertama Keputusan Rektor Nomor 610 Tahun 2022 tentang Kalender Akademik IAIN Kudus 2022/2023, Ujian Akhir Semester Genap dilaksanakan pada hari Senin s.d. Jum'at tanggal 12 Juni s.d. 23 Juni 2023, dikarenakan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, yang mengakibatkan jumlah tatap muka perkuliahan berkurang 1 (satu) pertemuan, maka Ujian Akhir Semester Genap 2022/2023 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Fakultas	Hari	Tanggal
1.	▪ Tarbiyah ▪ Dakwah dan Komunikasi Islam	Senin s.d. Jum'at	19 Juni – 23 Juni 2023
2.	▪ Ushuluddin ▪ Syari'ah ▪ Ekonomi dan Bisnis Islam	Senin s.d. Senin	26 Juni – 3 Juli 2023
3.	Program Pascasarjana	Selasa s.d. Jum'at	20 Juni – 23 Juni 2023

Untuk kelancaran pelaksanaan ujian serta ketertiban administrasi akademik, mahasiswa harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib menunjukkan KST (yang sudah ditandatangani Pembimbing Akademik dan Dekan/Direktur serta telah di stempel fakultas/pascasarjana) Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 kepada pengawas ujian untuk diparaf;
2. Bagi yang tidak/belum memiliki KST dikarenakan hilang, rusak, belum dicetak, dan lain-lain, diwajibkan untuk segera mengurus KST tersebut ke Fakultas/Pascasarjana masing-masing paling lambat pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 pada jam kerja (07.30 s.d. 16.00 WIB);
3. Mahasiswa yang belum memiliki KST sampai batas waktu yang ditentukan, sebagai pengganti KST harus segera meminta Surat Rekomendasi Pengganti KST di PTSP (Gedung Rektorat Lt.I);
4. Mahasiswa yang tidak dapat menunjukkan KST atau Surat Rekomendasi Pengganti KST TIDAK DIPERKENANKAN MENGIKUTI UJIAN;

5. Ujian susulan dilaksanakan maksimal 1 (satu) minggu terhitung dari waktu mata kuliah yang bersangkutan diujikan;
6. Bagi mahasiswa yang mengikuti ujian susulan, harus dapat menunjukkan surat keterangan dari Fakultas dengan alasan yang dapat dibenarkan dan diterima oleh Fakultas.

15 Mei 2023

a.n. Rektor,
Wakil Rektor I
Bidang Akademik dan
Pengembangan Kelembagaan



Tembusan :

Rektor IAIN Kudus